



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KM.61 TAHUN 2005

NOMOR : 20 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PERHUBUNGAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/ kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.
2. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Keselamatan Pelayaran dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
3. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah Departemen Perhubungan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri Perhubungan.
5. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah Menteri Perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II**USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT****Pasal 2**

- (1) Usul penetapan angka kredit Pengawas Keselamatan Pelayaran disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir, sebagai berikut :
 - a. Lampiran I A, I B, I C atau I D sesuai dengan jenjang jabatannya untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran tingkat terampil;
 - b. Lampiran II A, II B, atau II C sesuai dengan jenjang jabatannya untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran tingkat ahli.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Keselamatan Pelayaran wajib dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas Pengawas Keselamatan Pelayaran dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - d. Surat pernyataan menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - e. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai

Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/ atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - b. Tembusan PAK disampaikan kepada :
 - (1) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan;
 - (2) Pimpinan Unit Kerja Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan;
 - (3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - (4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - (5) Kepala Biro Kepegawaian Departemen Perhubungan.

- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka specimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka specimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004, yaitu :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Pengawas Keselamatan Pelayaran yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengawas Keselamatan Pelayaran.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen adalah :
 - a. Membantu Menteri Perhubungan atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah :
 - a. Membantu Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat eselon II yang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dalam menetapkan angka kredit Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia dan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama dan Pengawas Keselamatan Pelayaran Muda;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat eselon II yang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (5) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengawas Keselamatan Pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya pangkat Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan :
- a. Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Keselamatan

Pelayaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

Pasal 9

- (1) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
2. Pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX;
3. Pemberhentian dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pengawas Keselamatan Pelayaran dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Pengawas Keselamatan Pelayaran harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Pengawas Keselamatan Pelayaran sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Pengawas Keselamatan Pelayaran harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 13

- (1) Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia,

pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan atau pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.
- (5) Pada masa pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugas Pengawas Keselamatan Pelayaran dengan memperoleh angka kredit, tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
- (6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pengawas

Keselamatan Pelayaran juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran; atau
 - d. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (8) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Pengawas Keselamatan Pelayaran diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (3) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang ditugaskan di luar jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.
- (4) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.

- (5) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, dan 23 atau Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004.
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran ditetapkan sesuai angka kredit yang diperoleh berdasarkan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 18**

Pengawas Keselamatan Pelayaran yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran; atau
4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Keselamatan Pelayaran, Departemen Perhubungan selaku Instansi Pembina Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengawas Keselamatan Pelayaran.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengawas Keselamatan Pelayaran secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Perhubungan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran;
 - c. Penetapan standar kompetensi Pengawas Keselamatan Pelayaran;

- d. Penyusunan pedoman formasi jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran;
- e. Pengembangan sistem informasi jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran;
- f. Fasilitasi pelaksanaan jabatan;
- g. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
- h. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengawas Keselamatan Pelayaran; dan
- i. Monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya, maka nama dan jenjang jabatan Teknisi Pelayaran yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Teknisi Pelayaran disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004.
- (2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Pengawas Keselamatan Pelayaran dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII.
- (3) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Bersama ini ditetapkan dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2006.

Pasal 21

- (1) Teknisi Pelayaran yang pada saat Keputusan Bersama ini ditetapkan memiliki pendidikan Diploma III ke bawah dan telah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran tingkat ahli dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran tingkat ahli, harus telah lulus diklat penyetaraan kompetensi jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan tidak lulus diklat penyetaraan maka diberhentikan dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran ahli, dan dapat dipertimbangkan kembali untuk diangkat dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran tingkat terampil jenjang Penyelia.
- (3) Teknisi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum lulus diklat penyetaraan dan/ atau tidak dapat memperoleh ijazah Sarjana (S.I)/ Diploma IV (D.IV), sesuai kualifikasi untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) Diklat penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.

BAB X**PENUTUP****Pasal 22**

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Perhubungan dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Surat Edaran Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BAKN Nomor SE.16/KP.303/PHB.88 dan Nomor 23/SE/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Pelayaran, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 26

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Okt. 2005



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

[Handwritten signature of Prapto Hadi]
PRAPTO HADI

MENTERI PERHUBUNGAN



[Handwritten signature of M. Hatta Rajasa]
M. HATTA RAJASA

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PELAKSANA PEMULA

LAMPIRAN I A : 578
 PERATURAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : **KM.61 Tahun 2005**
 Nomor : **20 Tahun 2005**
 Tanggal : **5 Oktober 2005**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PELAKSANA PEMULA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan
 Tahun 200

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR UTAMA							
	I. PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1	Sarjana Muda/Akademi /Diploma III					
	2	Diploma II						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
		1	Lamanya lebih dari 960 jam					
		2	Lamanya antara 841 - 960 jam					
		3	Lamanya antara 481 - 840 jam					
		4	Lamanya antara 161 - 480 jam					
		5	Lamanya antara 81 - 160 jam					
	6	Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8 ⁵⁷⁹
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN						
	A. Kenavigasian						
	1. Merawat/memelihara peralatan survey						
	2. Melaksanakan perawatan/ pemeliharaan SBNP sebagai anggota						
	3. Memasang SBNP dilokasi sebagai anggota						
	4. Menyusun laporan kegiatan usaha kuasa perhitungan jasa						
	5. Memeriksa naskah biaya telepon, telegram, radio dari/ke SROK						
	6. Menyusun tagihan biaya jasa telkompel dengan						
	7. Membuat laporan bulanan pelayaran kapal, pemakaian BBM, minyak lumas dan air tawar, daftar nominatif awak kapal, konsep tata cara pemberian bantuan kapal dan surat pengalaman						
	B. Penegakan hukum di laut dan penyelamatan						
	1. Melaksanakan tugas jaga untuk pengamanan dan penanggulangan musibah di laut sebagai anggota						
	2. Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Ditjen Hubla GT.7 s/d GT.35						
	3. Ikut serta dalam patroli untuk keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagai anggota						

1	2	3	4	5	6	7	80
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	C. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						581
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
	A. Pengajar/pelatih di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Pelayaran secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
	Diploma III/D.III						
	Diploma II/D.II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

	<p>III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <p>1 2 3 4</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP. :</p>
	<p>IV. Catatan Pejabat Pengusul :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP. :</p>
	<p>V. Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP. :</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP. :</p>
	<p>VI. Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <p>1 2 3 4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai.</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP. :</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PELAKSANA

LAMPIRAN I B : 584
 PERATURAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : **KM.61 Tahun 2005**
 Nomor : **20 Tahun 2005**
 Tanggal : **5 Oktober 2005**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN PELAKSANA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan

Tahun 200

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	I.	PENDIDIKAN						
		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
		2 Diploma II						
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Teknisi Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam.						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	585 8
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT						
	A. Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran						
	Menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran						
	B. Kenavigasian						
	1. Mengevaluasi tenaga TMS/PMS						
	2. Merakit SBNP						
	3. Melakukan tugas kirim dan terima berita telekomunikasi pelayaran berita fixed service						
	4. Melakukan tugas jaga pada pesawat pemancar sesuai kebutuhan frekuensi pada stasiun radio penerima						
	5. Merawat sarana prasarana telekomunikasi pelayaran						
	6. Mengadministrasi per 10 berita telekomunikasi pelayaran						
	7. Mengolah naskah berita/ telegram radio pelayaran						
	8. Memantau penggunaan frekuensi kapal						
	9. Mengevaluasi laporan bulanan pelayaran kapal pemakaian BBM nominatif awak kapal, surat kawat non posisi kapal						
	10. Memelihara, memperbaiki peralatan listrik/ mekanik/elektronik						
	11. Mengoperasikan peralatan mesin di bengkel						
	12. Mengawasi pendistribusian bahan bakar gas untuk pelampung suar dan rambu suar						
	C. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan manajemen keselamatan kapal						
	1. Mengesahkan gambar kapal layar motor						
	2. Mengawasi pembangunan KLM						
	3. Memeriksa fisik untuk persyaratan lambung timbul jenis KLM						
	4. Menghitung besaran lambung timbul untuk penerbitan sertifikat jenis KLM						
	5. Melaksanakan uji stabilitas kapal jenis KLM						
	6. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran KLM						
	7. Mengawasi uji berlayar kapal KLM						
	8. Mengukur kapal dengan metode dalam						
	9. Mengawasi pemasangan tanda selar dan tanda pendaftaran						
	D. Pemanduan						
	1. Memandu kapal di laut pada perairan wajib pandu kls III						
	2. Melakukan siaga kepanduan						
	E. Penegakan hukum di laut dan penyelamatan						
	1. Melaksanakan tugas jaga untuk pengamanan dan penanggulangan musibah di laut sebagai ketua						
	2. Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Ditjen Hubla GT.35 s/d GT.75						
	3. Melakukan pemeriksaan konstruksi bawah air dan pekerjaan salvage (dokumentasi dan pemeriksaan bawah air) :						
	a. Melakukan pemeriksaan konstruksi bawah						
	1) Sistem selam SCUBA sbg Penyelam siaga						
	2) Sistem selam SCUBA sbg Penyelam						
	3) Sistem selam SSBA sbg penyelam siaga						

1	2	3	4	5	6	7	586 8
	4) Sistem selam SSBA sbg penyelam						
	5) Sistem selam mix gas diving sbg penyelam siaga						
	6) Sistem selam mix gas diving sbg penyelam						
	b. Membuat dokumentasi bawah air dengan menggunakan peralatan :						
	1) Sistem selam SCUBA sbg Penyelam siaga						
	2) Sistem selam SCUBA sbg Penyelam						
	3) Sistem selam SSBA sbg penyelam siaga						
	4) Sistem selam SSBA sbg penyelam						
	5) Sistem selam mix gas diving sbg						
	6) Sistem selam mix gas diving sbg						
	c. Melakukan pemeriksaan bawah air dengan menggunakan peralatan :						
	1) Sistem selam SCUBA sbg Penyelam siaga						
	2) Sistem selam SCUBA sbg Penyelam						
	3) Sistem selam SSBA sbg penyelam siaga						
	4) Sistem selam SSBA sbg penyelam						
	5) Sistem selam mix gas diving sbg						
	6) Sistem selam mix gas diving sbg						
	4. Ikut serta dalam patroli untuk keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagai anggota						
	F. Kesyahbandaran						
	1. Memeriksa kapal sebelum diberikan Surat Ijin Berlayar						
	2. Mengawasi kegiatan olah gerak kapal pindah tempat (shipting), sandar dan berangkat darim pelabuhan						
	3. Mengawasi kegiatan jasa maritim (salvage, floating repair, cleaning) di DLKR dan DLKP						
	4. Mengawasi pembangunan kapal baru/ perubahan kapal lama						
	G. Kelancaran lalu lintas dan angkutan laut						
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen pengoperasian kapal milik/ charter/ keagenan						
	2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan receiving						
	3. Mengawasi embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan						

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	C. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas laut						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
A.	Pengajar/pelatih di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran secara aktif						
E.	Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Sarjana / D.IV						
	b. Diploma III/D.III						
	c. Diploma II/D.II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1
- 2
- 3
- 4

.....

 NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 (jabatan)

_____ (nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 _____ (Nama Penilai I)

NIP. :

.....
 _____ (Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 Ketua Tim Penilai.

_____ (Nama)

NIP. :

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PELAKSANA LANJUTAN

LAMPIRAN I C :

PERATURAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : **KM.61** Tahun 2005
 Nomor : 20 Tahun 2005
 Tanggal : 5 Oktober 2005

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PELAKSANA LANJUTAN**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan

I		KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama							
2	NIP							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	I. PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III							
	2 Diploma II							
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Teknisi Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan							
	1 Lamanya lebih dari 960 jam							
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam							
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam							
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam							
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam							

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGGKUTAN LAUT						
	A. Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran						
	Menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran						
	B. Kenavigasian						
	1. Melakukan survei alur pelayaran						
	2. Membuat peta alur						
	3. Memasang SBNP di lokasi sebagai ketua						
	4. Melaksanakan perawatan/ pemeliharaan SBNP sebagai ketua						
	5. Melaksanakan tugas jaga dengan keselamatan pelayaran pada stasiun radio pantai						
	6. Melakukan tugas kirim dan terima berita telekomunikasi pelayaran berita public service (kapal niaga, perusahaan pelayaran)						
	7. Memantau penggunaan frekuensi stasiun radio pantai dan pihak lain						
	8. Mengevaluasi laporan alat keselamatan/kelengkapan kapal						
	9. Mengevaluasi kegiatan bengkel kenavigasian						
	10. Mendeteksi dan penggunaan RDF untuk membantu kapal dalam menentukan						
	C. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan manajemen keselamatan kapal						
	1. Mengesahkan gambar kapal barang/						
	2. Mengawasi pembangunan kapal barang/ tongkang						
	3. Melaksanakan uji stabilitas kapal jenis kapal barang/ tongkang						
	4. Memeriksa fisik kapal barang/ tongkang untuk penggantian bendera Indonesia						
	5. Menguji peralatan pencegahan pencemaran						
	6. Memeriksa persyaratan perusahaan tank cleaning kapal						
	7. Mengukur kapal dengan metode Suez atau Panama						
	8. Mengawasi uji berlayar kapal						
	9. Mengukur kapal dengan metode Suez atau Panama						
	10. Meneliti dokumen sistem manajemen keselamatan pada perusahaan dan kapal						
	D. Pemanduan						
	1. Memandu kapal di laut pada perairan wajib pandu kls II						
	2. Melakukan siaga kepanduan						
	E. Penegakan hukum di laut dan penyelamatan						
	1. Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Ditjen Hubla GT.76 ke atas						
	2. Melakukan pemeriksaan konstruksi bawah air dan pekerjaan salvage (dokumentasi dan pemeriksaan bawah air) :						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Melakukan pemeriksaan konstruksi bawah air dan pekerjaan salvage (dokumen dan pemeriksaan bawah air) dengan menggunakan peralatan sistem selam SSBA sbg pengawas/ surperviisi penyelam.						
	4. Melakukan pemeriksaan konstruksi bawah air dan pekerjaan salvage (dokumen dan pemerik- saan bawah air) dengan menggunakan peralatan Mix Gas Diving sbg pengawas/ surperviisi penyelam.						
	5. Membuat dokumen bawah air dengan menggunakan peralatan sistem selam SCUBA sbg pengawas/surperviisi penyelam.						
	6. Membuat dokumen bawah air dengan menggunakan peralatan sistem selam SSBA sbg pengawas/surperviisi penyelam.						
	7. Membuat dokumen bawah air dengan menggunakan peralatan sistem selam Mix Gas Diving sbg pengawas/surperviisi						
	8. Membuat dokumen bawah air dengan menggunakan peralatan sistem selam Mix Gas Diving sbg pengawas/surperviisi						
	9. Melakukan pemeriksaan bawah air dengan menggunakan peralatan sistem selam SSBA sbg pengawas/ surperviisi penyelam.						
	10. Melakukan pemeriksaan bawah air dengan menggunakan peralatan sistem selam Mix Gas Diving sbg pengawas/surperviisi						
	11. Melakukan pemeriksaan/ pemasangan/ pengamanan instalasi di laut						
	12. Ikut serta dalam patroli untuk keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagai anggota						
	13. Ikut serta dalam patroli untuk keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagai ketua						
	F. Kesyahbandaran						
	1. Melaksanakan pengawasan kelaiklautan kapal yg diberikan saat kapal akan berangkat dari pelabuhan untuk menerbitkan Surat Ijin						
	2. Mengawasi kegiatan bongkar muat dan penyimpanan bahan/ barang berbahaya						
	3. Mengawasi kelancaran lalu lintas gerakan kapal di DLKR dan DLKP						
	G. Kelancaran lalu lintas dan angkutan laut						
	1. Mengumpulkan dan mengolah data operastional angkutan laut dalam negeri, khusus, pelayaran rakyat dan perintis						
	2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan cargodoring						
	3. Memeriksa dan meneliti dokumen muatan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	C. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas laut						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
A.	Pengajar/pelatih di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
a.	Pemrasaran						
b.	Moderator / pembahas/nara sumber						
c.	Peserta						
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran secara aktif						
E.	Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
a.	30 (tiga puluh tahun)						
b.	20 (dua puluh tahun)						
c.	10 (sepuluh tahun)						
F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
a.	Sarjana / D.IV						
b.	Diploma III/D.III						
c.	Diploma II/D.II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1
- 2
- 3
- 4

.....

 NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 (jabatan)

.....
 (nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 (Nama Penilai I)

NIP. :

.....
 (Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 Ketua Tim Penilai,

.....
 (Nama)

NIP. :

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PENYELIA

LAMPIRAN I D :
 PERATURAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : **KM.61 Tahun 2005**
 Nomor : **20 Tahun 2005**
 Tanggal : **5 Oktober 2005**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN PENYELIA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	I.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1	Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2	Diploma II						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Teknisi Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3	Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6	Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS LAUT						
	A. Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran						
	Menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran						
	B. Kenavigasian						
	1. Mengawasi pembangunan/ rehabilitasi SBNP						
	2. Mengevaluasi tingkat keandalan SBNP						
	3. Melakukan tugas kirim dan terima berita telekomunikasi pelayaran berita marabahaya/ musibah di laut						
	4. Memantau pengoperasian sarana/ prasarana telekomunikasi pelayaran						
	5. Membuat komponen dan rekayasa						
	6. Memilih standar sarana/ prasarana keselamatan pelayaran						
	C. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan manajemen keselamatan kapal						
	1. Mengesahkan gambar kapal ikan						
	2. Mengawasi pembangunan kapal ikan						
	3. Memeriksa fisik untuk persyaratan lambung timbul garis muat dalam negeri						
	4. Menghitung besaran lambung timbul untuk penerbitan sertifikat garis muat dalam negeri						
	5. Melaksanakan uji stabilitas kapal jenis kapal ikan						
	6. Memeriksa fisik kapal ikan untuk penggantian bendera Indonesia						
	7. Memeriksa kapal untuk perpanjangan sertifikat baru						
	8. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran						
	9. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran kapal ikan						
	10. Mengawasi uji berlayar kapal ikan						
	11. Mengukur kapal dengan metode						
	D. Pemanduan						
	1. Memandu kapal di laut pada perairan wajib pandu kls I						
	2. Memandu kapal di pelabuhan (bandar) pada perairan wajib pandu kls.III						
	3. Melakukan siaga kependuan						
	E. Penegakan hukum di laut dan penyelamatan						
	Mengawasi kegiatan pengadaan dan atau perbaikan kapal patroli/ SAR						
	F. Kesyahbandaran						
	1. Melaksanakan pekerjaan PSCO kapal asing dan kapal Indonesia yang ke luar negeri.						
	G. Kelancaran lalu lintas dan angkutan laut						
	1. Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen untuk rekomendasi penggunaan tenaga kerja						
	2. Mengawasi pelaksanaan trayek liner dan tramper dalam dan luar negeri.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Mengawasi keagenan kapal asing dari dan ke luar negeri (DKKA)						
	4. Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan laut dan perusahaan penunjang angkutan laut						
	5. Mengawasi pelaksanaan kegiatan stevedoring (bongkar muat di pelabuhan)						
	6. Mengevaluasi hasil koordinasi dengan instansi						
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
A.	Pengajar/pelatih di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
a.	Pemrasaran						
b.	Moderator / pembahas/nara sumber						
c.	Peserta						
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawasan Keselamatan Pelayaran secara aktif						
E.	Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
a.	30 (tiga puluh tahun)						
b.	20 (dua puluh tahun)						
c.	10 (sepuluh tahun)						
F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
a.	Sarjana / D.IV						
b.	Diploma III/D.III						
c.	Diploma II/D.II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1
- 2
- 3
- 4

.....

 NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 (jabatan)

.....
 (nama pejabat pengusul)

_____ NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 (Nama Penilai I)

_____ NIP. :

.....
 (Nama Penilai II)

_____ NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
 Ketua Tim Penilai.

_____ (N a m a)

_____ NIP. :

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
**JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 PERTAMA**

LAMPIRAN II A :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHU-
 BUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : **KM.61** Tahun 2005
 Nomor : **20** Tahun 2005
 Tanggal : **5 Oktober 2005**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN PERTAMA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun...

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT						
	A. Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran						
	Menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran						
	B. Kenavigasian						
	1. Mengidentifikasi alur pelayaran dan penempatan SBNP						
	2. Mengolah data survei						
	3. Melaksanakan pengawasan docking kapal						
	4. Melakukan rancang bangun fasilitas keselamatan pelayaran						
	5. Mengevaluasi konsep telegram/surat/berita keselamatan pelayaran						
	6. Membuat Mapel kapal-kapal yang masuk/keluar dalam AAIC dalam negeri maupun luar negeri						
	7. Melaksanakan korespondensi hutang piutang dengan AAIC dalam negeri dan luar negeri						
	8. Mengevaluasi berita pertolongan dari instansi berwenang dan meneruskan kepada semua stasiun kapal dan instansi terkait yang menanganinya, serta meneruskan ke kapal-kapal yang memancarkan berita marabahaya atau segera bahwa kapan pertolongan dapat diberikan						
	C. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan manajemen keselamatan						
	1. Mengesahkan gambar kapal tanker						
	2. Mengawasi pembangunan kapal tanker						
	3. Melaksanakan uji stabilitas kapal tanker						
	4. Memeriksa fisik kapal tanker untuk penggantian bendera Indonesia						
	5. Mengawasi uji berlayar bagi kapal baru/ perombakan kapal						
	6. Mengawasi pelaksanaan tank cleaning di kapal						
	7. Memeriksa persyaratan fasilitas perbaikan peralatan instalasi radio komunikasi, alat navigasi kapal dan alat penolong keselamatan						
	8. Memverifikasi sistem manajemen perusahaan atau kapal						
	9. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran kapal tanker						
	10. Mengawasi uji berlayar kapal tanker						
	D. Pemanduan						
	1. Memandu kapal dipelabuhan (bandar) pada perairan wajib pandu kls II						
	2. Melakukan tugas siaga kepanduan						
	E. Penegakan hukum di laut						
	1. Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Mahkamah Pelayaran GT.7 s/d GT.35						
	2. Mengevaluasi hasil pemeriksaan, pengawasan, pemasangan dan pengamanan instalasi di laut dan pekerjaan jasa maritim						
	3. Menguji peralatan selam agar laik selam, yang meliputi peralatan selam SCUBA						
	4. Menguji keterampilan penyelam untuk menggunakan peralatan selam SCUBA						

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Mengevaluasi pengujian peralatan selam, kemampuan dan keterampilan penyelam serta laporan hasil penyelaman, konstruksi bawah air dan pekerjaan salvage						
	6. Mengevaluasi kegiatan pengadaan dan atau perbaikan kapal patroli/ SAR						
	F. Kelancaran lalu lintas dan angkutan laut						
	1. Mengumpulkan dan mengolah data operasional angkutan laut luar negeri						
	2. Mengevaluasi laporan operasional angkutan laut dalam negeri, khusus, pelayaran rakyat dan perintis						
	3. Mengawasi kapal-kapal wisata laut yang beroperasi di dalam negeri						
	4. Memeriksa dan meneliti pemberitahuan RPT, PPKA dan PKKA						
	5. Mengevaluasi pola trayek armada nasional						
	6. Mengevaluasi fasilitas gudang, alat bongkar muat, dermaga dan TKBM						
	7. Menyelidiki tindak pidana pelayaran						
	8. Menyidik tindak pidana pelayaran						
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan lalu lintas angkutan laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
	C. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan lalu lintas angkutan laut						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	1 Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2 Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	D Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	E Merekayasa standar sarana/prasarana keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1. Tingkat kesulitan 1						
	2. Tingkat kesulitan 2						
	3. Tingkat kesulitan 3						
	F Penyusunan pedoman/ petunjuk teknis di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	keselamatan pelayaran						
	1 Menyusun pedoman pengawasan keselamatan pelayaran yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
	2 Menyusun pedoman umum petunjuk teknis keselamatan pelayaran yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
	G Konsultasi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1 Merumuskan sistem keselamatan pelayaran yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
	2 Merumuskan sistem keselamatan pelayaran yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
	A. Meningkatkan usaha/ keselamatan pelayaran/ kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	B. Pengajaran/pelatihan di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1 Mengajar pada pendidikan formal						
	2 Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan keselamatan pelayaran						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1 Pemrasaran						
	2 Moderator / pembahas/nara sumber						
	3 Peserta						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai :						
	1 Pengurus aktif						
	2 Anggota aktif						
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Ja- batan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran secara aktif						
	F. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana						
	1 30 (tiga puluh tahun)						
	2 20 (dua puluh tahun)						
	3 10 (sepuluh tahun)						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Doktor						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1 2 3 4	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> _____ NIP. : </div>
IV. Catatan Pejabat Pengusul :	
1 2 3 4 dan seterusnya	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP. : </div>
V. Catatan Anggota Tim Penilai :	
1 2 3 4 dan seterusnya	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> (Nama Penilai I) _____ NIP. : (Nama Penilai II) _____ NIP. : </div>
VI. Catatan Ketua Tim Penilai :	
1 2 3 4 5 dan seterusnya	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> Ketua Tim Penilai, _____ (Nama) NIP. : </div>

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
MUDA

LAMPIRAN II B :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHU-
BUNGAN DAN KEPALA BKN

Nomor : KM.61 Tahun 2005

Nomor : 20 Tahun 2005

Tanggal : 5 Oktober 2005

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN MUDA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun...

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT						
	A. Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran						
	Menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran						
	B. Kenavigasian						
	1. Mengkaji dan mengevaluasi kinerja pelayanan operasional pelabuhan umum dan pelabuhan khusus tingkat kesulitan 1						
	2. Mengkaji dan mengevaluasi atas penggunaan tanah/lahan dan perairan tingkat kesulitan 1						
	3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kapal kenavigasian						
	C. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan manajemen keselamatan						
	1. Mengesahkan gambar kapal penumpang						
	2. Mengawasi pembangunan kapal penumpang						
	3. Memeriksa fisik untuk persyaratan garis muat internasional						
	4. Mengawasi pembangunan kapal cepat						
	5. Menghitung besaran lambung timbul untuk penerbitan sertifikat garis muat internasional						
	6. Melaksanakan uji stabilitas kapal penumpang						
	7. Memeriksa fisik kapal penumpang untuk penggantian bendera Indonesia						
	8. Menguji alat-alat penolong						
	9. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran kapal penumpang						
	10. Mengawasi uji berlayar kapal penumpang						
	11. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran kapal tanker						
	D. Pemanduan						
	1. Memandu kapal dipelabuhan (bandar) pada perairan wajib pandu kls I						
	2. Melakukan tugas siaga kepanduan						
	E. Penegakan hukum di laut						
	1. Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Mahkamah Pelayaran GT.35 s/d GT.75						
	2. Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Mahkamah Pelayaran GT.76 ke atas						
	3. Menguji peralatan selam agar laik selam, yang meliputi peralatan selam SSBA						
	4. Menguji peralatan selam agar laik selam, yang meliputi peralatan selam mix gas diving						
	5. Menguji keterampilan penyelam untuk menggunakan peralatan selam SSBA						
	6. Menguji keterampilan penyelam untuk menggunakan peralatan selam mix gas diving						
	7. Menilai/ mengevaluasi laporan kegiatan operasional kapal patroli/ SAR						
	F. Kelancaran lalu lintas dan angkutan laut						
	1. Mengevaluasi laporan operasional angkutan laut luar negeri						
	2. Mengevaluasi kebutuhan dan penempatan armada niaga nasional						
	3. Menyelidiki tindak pidana pelayaran						
	4. Menyelidiki tindak pidana pelayaran						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan lalu lintas angkutan laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
	C. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan lalu lintas angkutan laut						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	D. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	E. Merekayasa standar sarana/prasarana keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1. Tingkat kesulitan 1						
	2. Tingkat kesulitan 2						
	3. Tingkat kesulitan 3						

1	2	3	4	5	6	7	8
	F Penyusunan pedoman/ petunjuk teknis di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1 Menyusun pedoman pengawasan keselamatan pelayaran yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
	2 Menyusun pedoman umum petunjuk teknis keselamatan pelayaran yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
	G Konsultasi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1 Merumuskan sistem keselamatan pelayaran yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan						
	2 Merumuskan sistem keselamatan pelayaran yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							
1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
	A. Meningkatkan usaha/ keselamatan pelayaran/ kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	B. Pengajaran/pelatihan di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	1 Mengajar pada pendidikan formal						
	2 Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan keselamatan pelayaran						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1 Pemrasaran						
	2 Moderator / pembahas/nara sumber						
	3 Peserta						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai :						
	1 Pengurus aktif						
	2 Anggota aktif						
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran secara aktif						
	F. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	1 30 (tiga puluh tahun)						
	2 20 (dua puluh tahun)						
	3 10 (sepuluh tahun)						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Doktor						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1 2 3 4	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP. : _____</p>
IV. Catatan Pejabat Pengusul :	
1 2 3 4 dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____ (nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP. : _____</p>
V. Catatan Anggota Tim Penilai :	
1 2 3 4 dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____ (Nama Penilai I)</p> <p>NIP. : _____</p> <p>.....</p> <p>_____ (Nama Penilai II)</p> <p>NIP. : _____</p>
VI. Catatan Ketua Tim Penilai :	
1 2 3 4 5 dan seterusnya	<p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai.</p> <p>_____ (N a m a)</p> <p>NIP. : _____</p>

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
 MADYA

LAMPIRAN II C :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHU-
 BUNGAN DAN KEPALA BKN
 Nomor : KM.61 Tahun 2005
 Nomor : 20 Tahun 2005
 Tanggal : 5 Oktober 2005

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN MADYA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun...

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	N a m a							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR UTAMA							
	I. PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		1 Doktor (S 3)						
		2 Pascasarjana / S2						
		3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan							
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT						
	A. Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran						
	Menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran						
	B. Kenavigasian						
	1. Mengkaji dan mengevaluasi kinerja pelayanan operasional pelabuhan umum dan pelabuhan khusus tingkat kesulitan 2						
	2. Mengkaji dan mengevaluasi atas penggunaan tanah/lahan dan perairan tingkat kesulitan 2						
	3. Menganalisa dan mengevaluasi data keselamatan pelayaran						
	4. Menerima dan memilih standar sarana prasarana						
	C. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan manajemen keselamatan						
	1. Mengesahkan gambar kapal cepat						
	2. Mengawasi pembangunan kapal cepat						
	3. Melaksanakan uji stabilitas kapal cepat						
	4. Memeriksa fisik kapal cepat untuk penggantian bendera Indonesia						
	5. Menguji peralatan deteksi dan sistem pemadam kebakaran kapal cepat						
	6. Mengawasi uji berlayar kapal cepat						
	D. Pemanduan						
	Melakukan tugas siaga kepanduan						
	E. Kelancaran lalu lintas dan angkutan laut						
	1. Menganalisa dan atau mengevaluasi data operasional perusahaan pelayaran berdasarkan voyage report/manifest						
	2. Menganalisa dan atau mengevaluasi kegiatan bongkar/ muat dari laporan perusahaan bongkar muat (PMB)						
	3. Menganalisa dan atau mengevaluasi kegiatan masuk/ keluar barang ke/dari gudang pelabuhan						
	4. Mengkaji dan menganalisa masalah perselisihan diantara perusahaan pelayaran sehubungan dengan penetapan pola trayek						
	5. Menyelidiki tindak pidana pelayaran						
	6. Menyidik tindak pidana pelayaran						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Mendapat Licence						
	1. Licence Tingkat I						
	2. Licence Tingkat II						
	3. Licence Tingkat III						
	4. Licence Tingkat IV						
	B. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang keselamatan pelayaran dan lalu lintas angkutan laut						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan .						
	C. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah						
	1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	D. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang						
	E. Merekayasa standar sarana/prasarana						
	1. Tingkat kesulitan 1						
	2. Tingkat kesulitan 2						
	3. Tingkat kesulitan 3						
	F. Penyusunan pedoman/ petunjuk teknis di bidang						
	1. Menyusun pedoman pengawasan keselamatan pelayaran yang diakui oleh Departemen						
	2. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis keselamatan pelayaran yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						

1	2	3	4	5	6	7	8
	G Konsultasi pengawasan keselamatan pelayaran						
	1 Merumuskan sistem keselamatan pelayaran yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan						
	2 Merumuskan sistem keselamatan pelayaran yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN						
	A. Meningkatkan usaha/ keselamatan pelayaran/						
	B. Pengajaran/pelatihan di bidang keselamatan						
	1 Mengajar pada pendidikan formal						
	2 Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1 Pemrasaran						
	2 Moderator / pembahas/nara sumber						
	3 Peserta						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi						
	1 Pengurus aktif						
	2 Anggota aktif						
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan						
	F. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana						
	1 30 (tiga puluh tahun)						
	2 20 (dua puluh tahun)						
	3 10 (sepuluh tahun)						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai						
	a. Doktor						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1 2 3 4	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP</p>
IV. Catatan Pejabat Pengusul :	
1 2 3 4 dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____ (nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP. :</p>
V. Catatan Anggota Tim Penilai :	
1 2 3 4 dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP. :</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP. :</p>
VI. Catatan Ketua Tim Penilai :	
1 2 3 4 5 dan seterusnya	<p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai.</p> <p>_____ (Nama)</p> <p>NIP. :</p>

CONTOH.

**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGAWASAN KESELAMATAN
PELAYARAN DAN KELANCARAN LALU
LINTAS ANGKUTAN LAUT**

LAMPIRAN III :

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
 NOMOR : KM.61 Tahun 2005
 NOMOR : 20 Tahun 2005
 TANGGAL : 5 Oktober 2005

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN
DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

CONTOH,
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI
 PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : KM.61 Tahun 2005
 NOMOR : 20 Tahun 2005
 TANGGAL : 5 Oktober 2005

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
 PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

LOTTU II,
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENDUKUNG TUGAS
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

LAMPIRAN V :
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM. 61 Tahun 2005
NOMOR : 20 Tahun 2005
TANGGAL : 5 Oktober 2005

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENDUKUNG TUGAS
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pendukung tugas Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH.
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGAWAS KESELAMATAN
PELAYARAN

LAMPIRAN VI:
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM.61 Tahun 2005
NOMOR : 20 Tahun 2005
TANGGAL : 5 Oktober 2005

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VII :

627

PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERHUBUNGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : **KM.61 Tahun 2005**
 NOMOR : **20 Tahun 2005**
 TANGGAL : **5 Oktober 2005**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / /

Masa Penilaian : s/d

Instansi :

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	N I P				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan Tertinggi				
8	Jabatan Fungsional / TMT				
9	Masa Kerja golongan	Lama			
		Baru			
9	Unit kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			L A M A	B A R U	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA				
A	1) Pendidikan Formal				
	2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)				
B	Pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut				
C	Pengembangan Profesi				
Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN				
Penunjang tugas Pengawas Keselamatan Pelayaran					
Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM					
JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

NIP.

CONTOH
 SURAT KEPUTUSAN
 PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
 PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
 JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERHUBUNGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : KM.61 Tahun 2005
 NOMOR : 20 Tahun 2005
 TANGGAL : 5 Oktober 2005

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR :

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri
 Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan
 Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
 mengangkat/mengangkat kembali* Saudara.....dalam jabatan Pengawas
 Keselamatan Pelayaran;
- b.;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004;
6. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
 mengangkat/mengangkat kembali * Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
- d. Unit kerja :
 Dalam jabatan.....dengan angka kredit
 sebesar.....(.....).
- KEDUA** : **).
- KETIGA** : **).
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
 perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Peraturan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Menteri Perhubungan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN
PELAYARAN

LAMPIRAN IX :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM.61 Tahun 2005
NOMOR : 20 Tahun 2005
TANGGAL : 5 Oktober 2005

KEPUTUSAN**MENTERI PERHUBUNGAN**

Nomor :/...../.....

TENTANG**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN****MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara NIP. pangkat/golongan ruang
....., jabatan Berdasarkan Keputusan
Nomor.....tanggal.....dinyatakan.....
.....**) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Pengawas
Keselamatan Pelayaran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/195/M.PAN/12/2004;
6. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomordan Nomor.....

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmembebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatandengan angka kredit
sebesar.....(.....)
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....

KETIGA : ***).....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Peraturan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
.....
.....

NIP. _____

Tembusan :

1. Kepala BKN;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro yang bersangkutan;*)
 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;
-

*) coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

Contoh:
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KM.61 Tahun 2005
NOMOR : 20 Tahun 2005
TANGGAL : 5 Oktober 2005

KEPUTUSAN

MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP
jabatan..... pangkat/golongan ruang
.....terhitung mulai tanggal telah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
Nomor tanggal/dinyatakan tidak
dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Pengawasan Keselamatan Pelayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/195/M.PAN/12/2004;
7. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan
dengan hormat dari jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli : Peraturan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Menteri Perhubungan;
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KM.61 Tahun 2005
NOMOR : 20 Tahun 2005
TANGGAL : 5 Oktober 2005

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :

KEPADA YTH. :

ALAMAT :

TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan.....tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 Tanggal 10 Desember 2004 jo Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tanggaldiminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Menteri Perhubungan

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Pimpinan unit kerja Pengawas Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOL
 PERATURAN PENYESUAIAN
 JABATAN DAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS KESELAMATAN
 PELAYARAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA MENTERI
 PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : KM.61 Tahun 2005
 NOMOR : 20 Tahun 2005
 TANGGAL : 5 Oktober 2005

**PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR :**

**TENTANG
 PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara : NIP : dengan Keputusan Nomor:, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah diangkat dalam jabatan.....pada.....
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004, tanggal 10 Desember 2004, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004;
 6. Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran (lama) :
- d. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- e. Unit Kerja :

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
 (.....) sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan
 Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004

- Kedua** : **)
Ketiga : **).....
Ketiga : **).....
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada diktum yang dianggap perlu